

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring kemajuan ilmu teknologi. Proses industrialisasi masyarakat Indonesia semakin cepat berkembang dengan berdirinya perusahaan atau lapangan pekerjaan yang beragam. Perkembangan industri yang pesat ini diiringi pula oleh meningkatnya risiko bahaya karena penggunaan mesin dan peralatan kerja yang semakin kompleks untuk mendukung proses produksi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. (Septiani, Nindya, 2017:258)

Dalam setiap melakukan pekerjaan, seorang pekerja mempunyai kemungkinan mengalami kecelakaan yang berpengaruh pada kondisi kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja berhubungan terhadap alat kerja, proses pengolahannya, serta bahannya, lingkungan kerja dan proses melakukan pekerjaannya. Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak pernah diharapkan karena dapat menimbulkan kerugian material dan juga penderitaan mulai ringan hingga penderitaan yang paling berat. Kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan korban jiwa, kecacatan, peralatan yang rusak, menurunkan mutu serta hasil produksi, proses produksi akan terhenti, lingkungan menjadi rusak, dan pada akhirnya menimbulkan kerugian semua orang dan akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Bahaya yang dapat terjadi pada rantai produksi serta menimpa pekerja antara lain tertimpa oleh benda keras dan juga berat, terpotong dan tertusuk oleh benda tajam, jatuh dari tempat yang tinggi, tersengat aliran listrik, zat kimia yang dapat mengenai kulit atau masuk melalui pernapasan, pendengaran dan penglihatan terganggu akibat tingkat kebisingan dan pencahayaan yang tidak sesuai dengan persyaratan, ataupun terpapar radiasi. Apabila ditemukan kecelakaan kerja perusahaan harus menanggung kerugian seperti menurunnya produktivitas dalam waktu tertentu, pengeluaran untuk perawatan medis bagi pekerja yang luka, mengalami cacat dan meninggal, kerugian karena mesin mengalami kerusakan dan efisiensi dari perusahaan mengalami penurunan. (Aprilliani, Cici; dkk, 2022:83)

Angka kematian karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja cukup tinggi Data International Labour Organization (ILO, 2018) menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat kerja dan lebih dari 374 juta orang yang mengalami cedera, luka ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan yang terjadi dengan pekerja.

Berdasarkan kasus data kecelakaan dari laporan Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, di Indonesia angka kecelakaan kerja dilaporkan meningkat pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Setiap tahunnya rata-rata BPJS melayani 130.000 kasus kecelakaan akibat kerja mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus

kecelakaan dengan dampak yang fatal. (Monalisa, Ulfa; Subakir; Listiawati, Renny, 2022:3391)

Faktor manusia atau pekerja merupakan faktor penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi. Berdasarkan statistika di Indonesia, 80% kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan berbahaya (*substandard acts*) dan 20% oleh kondisi berbahaya (*substandard condition*). Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor manusia mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap adanya kecelakaan kerja. (Puji, Andri Dwi; Kurniawan, Bina; Jayanti, Siswi, 2017:21)

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang serius menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan produktivitas kerja karyawan meningkat. (Mas'ari, Ahmad; Fazia, Rahmanul; Anwardi, 2019:66)

Dalam suatu kegiatan industri, paparan atau resiko bahaya yang ada di tempat kerja tidak selalu dapat dihindari. Usaha pencegahan guna mencegah kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja harus senantiasa diupayakan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja khususnya pasal 12 dan 14 yang mengatur penyediaan dan penggunaan APD di tempat kerja, baik bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja, dan itu merupakan suatu keharusan. (Indrayani & Sukmawati, 2018:60)

Alat pelindung diri (APD) merupakan peralatan untuk melindungi pekerja dari potensi kecelakaan kerja saat bekerja. APD menjadi salah satu faktor yang bisa mengurangi kecelakaan di tempat kerja. APD seiring sebagai *personal protective equipment* berarti alat yang mampu untuk melindungi individu dan berfungsi menjauhkan seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. (Noviyanti; Amaliah, Rizqi Ulla; Iqbal, Muhammad, 2020:71)

PTPN VII Unit Usaha Bekri adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pekebunan kelapa sawit dengan jumlah tenaga kerja pada bagian produksi adalah 80 orang yang terbagi menjadi 2 shift yaitu shift 1 dimulai pada pukul 07.00 WIB – 19.00 WIB dan shift 2 dimulai pukul 19.00 WIB – 07.00 WIB. Dalam kaitannya dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) peneliti melakukan wawancara kepada perusahaan, pihak perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan jumlah pekerjanya khususnya di bagian produksi. Akan tetapi, para pekerja di bagian produksi dalam bekerja belum sepenuhnya menggunakan alat pelindung diri dikarenakan kurangnya kesadaran pekerja tentang pentingnya penggunaan APD saat bekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja sehingga dapat merugikan perusahaan dan diri sendiri.

Pemeriksaan lebih lanjut, melalui wawancara dengan beberapa pekerja untuk menanyakan apa alasan tidak menggunakan APD para pekerja menjawab dengan alasan tidak nyaman, terlalu panas, dan menghambat pekerjaan. Maka dari permasalahan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Pekerja Pada Bagian Produksi di PTPN VII Unit Bekri Tahun 2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bisa dilihat para pekerja di bagian produksi PTPN VII Unit Usaha Bekri yang kurang mementingkan pemakaian APD saat bekerja, maka penulis ingin mengetahui “Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Pekerja Pada Bagian Produksi di PTPN VII Unit Bekri Tahun 2023”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketahui gambaran penggunaan alat pelindung diri pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023.

2. Tujuan khusus

- a. Diketahui gambaran tingkat pendidikan pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023.
- b. Diketahui gambaran pengetahuan alat pelindung diri pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023.
- c. Diketahui gambaran sikap penggunaan alat pelindung diri pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023.
- d. Diketahui gambaran ketersediaan APD pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023.
- e. Diketahui gambaran pengawasan penggunaan alat pelindung diri pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan memberi pengalaman langsung dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.

2. Bagi industri

Sebagai informasi mengenai gambaran penggunaan alat pelindung diri pada karyawan bagian produksi sehingga dapat dijadikan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menggunakan alat pelindung diri yang lebih baik bagi para pekerjanya.

3. Bagi Institusi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi tambahan tentang gambaran penggunaan alat pelindung diri pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri. Juga untuk menambah informasi untuk kepustakaan tentang alat pelindung diri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu ingin mengetahui gambaran penggunaan alat pelindung diri pekerja pada bagian produksi di PTPN VII Unit Bekri tahun 2023. Dalam hal tersebut faktor-faktor yang akan diteliti meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, ketersediaan APD, dan pengawasan.